

**LEMBAR UJI KONSEKUENSI**  
**TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PPID PELAKSANA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026**

| No. | Informasi                                                                         | Dasar Hukum Penggecualian Informasi                                                                                           | Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik                                                         |                                                                                        | Jangka Waktu                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                   |                                                                                                                               | Dibuka                                                                                       | Ditutup                                                                                |                                                                                            |
| 1.  | Kontrak perjanjian dengan pihak penyedia jasa atau barang yang masih dalam proses | Pasal 17 huruf b, g, h dan i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br><br>Perpres No. 12 Tahun 2021        | Persaingan usaha menjadi tidak sehat, data pribadi dan administrasi perusahaan bisa tersebar | Persaingan usaha lebih sehat dan melindungi data pribadi serta administrasi perusahaan | 10 Tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis |
| 2.  | Rincian Harga Perkiraan sendiri yang masih dalam proses                           | Pasal 17 huruf b dan i UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br><br>Perpres No. 4 Tahun 2016               | Persaingan usaha menjadi tidak sehat                                                         | Mendukung persainan usaha yang sehat                                                   | 10 Tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis |
| 3.  | Topologi dan konfigurasi jaringan                                                 | Pasal 17 huruf b, c, i dan j UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br><br>UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE | Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan                                                 | Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan                                          | Permanen atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis |
| 4.  | Private Internet Protocol (IP) address dan range IP yang digunakan                | Pasal 17 huruf b, c, i dan j UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br><br>UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE | Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan                                                 | Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan                                          | Permanen atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis |
| 5.  | Konfigurasi infratraktur data cebter                                              | Pasal 17 huruf b, c, i dan j UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br><br>UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE | Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan                                                 | Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan                                          | Permanen atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis |

|     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                              |                                               |                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | Sistem management basis data                                                                                                                                                          | Pasal 17 huruf b, c, i dan j UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE                                                   | Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan | Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan | Permanen atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis |
| 7.  | Source code aplikasi                                                                                                                                                                  | Pasal 17 huruf b, c, i dan j UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE                                                   | Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan | Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan | Permanen atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis |
| 8.  | Konfigurasi aplikasi                                                                                                                                                                  | Pasal 17 huruf b, c, i dan j UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE                                                   | Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan | Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan | Permanen atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis |
| 9.  | Lokasi Data Center dan Disaster Recovery (DRC)                                                                                                                                        | Pasal 17 huruf b, c, i dan j UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE                                                   | Rawan terhadap peretasan sistem dan jaringan | Melindungi sistem dan jaringan dari peretasan | Permanen atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis |
| 10. | Data kesehatan, data pribadi/Biodata/Jabatan dan Keluarga, Rekening, Tabungan Pegawai, Taspen/Taperum                                                                                 | Pasal 17 huruf g, h, i dan j UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>UU Kesehatan No.36 Tahun 2009<br>Pasal 57 ayat 1<br>Permenkominfo No.20 Tahun 2016 | Membuka rahasia pribadi pegawai              | Melindungi privasi pegawai                    | Permanen atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis |
| 11. | Arsip/Dokumen surat, laporan, nota dinas, memo/disposisi dan korespondensi terkait data mutasi, kenaikan pangkat, disiplin ASN, daftar usulan penetapan Angka Kredit, formasi pegawai | Pasal 17 huruf g, h, dan i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                         | Membuka rahasia pribadi pegawai              | Melindungi privasi pegawai                    | Permanen atau Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan         |
| 12. | Sasaran Kinerja Pegawai atau Formulir Kinerja Pegawai                                                                                                                                 | Pasal 17 huruf g, h, dan i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                         | Membuka rahasia pribadi pegawai              | Melindungi privasi pegawai                    | Permanen atau Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                            |                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Daftar usulan mutasi/pengangkatan, pemberhentian, perpindahan ASN dalam jabatan, disiplin ASN, berita acara permintaan keterangan pegawai                                                                                          | Pasal 17 huruf g, h, dan i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                  | Membuka rahasia pribadi pegawai                                                                                                                                             | Melindungi privasi pegawai                                                                                 | Permanen atau Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan         |
| 14. | Dokumen pengajuan kenaikan gaji, tunjangan khusus dan honorarium                                                                                                                                                                   | Pasal 17 huruf g, h, dan i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                  | Membuka rahasia pribadi pegawai                                                                                                                                             | Melindungi privasi pegawai                                                                                 | Permanen atau Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan         |
| 15. | Data rekapitulasi penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) per sektor pengguna, data nama, alamat, harga dan volume per konsumen/perusahaan pengguna akhir BBM dari Wajib pungut yang sudah ditetapkan sebagai WAPU di Provinsi Bengkulu | Pasal 17 huruf b, i, dan j UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD<br>Perda Bengkulu No. 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas perda No.7 Tahun 2023 tentang PDRD | Data konsumen/perusahaan pengguna BBM tersebut tidak dapat dipublikasikan karena dikhawatirkan akan mengganggu persaingan usaha diantara sesama WAPU terutama masalah harga | Melindungi data pribadi perusahaan/konsumen dan mendukung persaingan usaha yang sehat diantara sesama WAPU | 10 Tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis |
| 16. | Naskah hasil pengendalian dan pembinaan                                                                                                                                                                                            | Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>PP No.60 Tahun 2008 tentang SPI                                                                                                         | Tersebar nya data hasil pemeriksaan                                                                                                                                         | Melindungi data hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia                                                    | 10 Tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis |
| 17. | Tindak lanjut hasil pengendalian dan pembinaan                                                                                                                                                                                     | Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                            | Tersebar nya data hasil pemeriksaan                                                                                                                                         | Melindungi data hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia                                                    | 10 Tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis |

|     |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                                         |                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. | Naskah hasil pemeriksaan BPK RI                               | Pasal 17 huruf i dan j UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara<br>UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara<br>UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan | Tersebar nya data hasil pemeriksaan | Melindungi data hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia | 10 Tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis |
| 19. | Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI                        | Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                                   | Tersebar nya data hasil pemeriksaan | Melindungi data hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia | 10 Tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis |
| 20. | Naskah hasil pemeriksaan Irjen Kemendagri                     | Pasal 17 huruf i dan j UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<br>PP No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah              | Tersebar nya data hasil pemeriksaan | Melindungi data hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia | 10 Tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis |
| 21. | Naskah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Bengkulu        | Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                                   | Tersebar nya data hasil pemeriksaan | Melindungi data hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia | 10 Tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis |
| 22. | Tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Bengkulu | Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                                   | Tersebar nya data hasil pemeriksaan | Melindungi data hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia | 10 Tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis |

|     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |                                                 |                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. | Data wajib pajak kendaraan bermotor                                     | <p>Pasal 17 huruf g, h, i dan j UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD</p> <p>Perda Bengkulu No. 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas perda No.7 Tahun 2023 tentang PDRD</p> | Tersebar nya data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor yang mencakup data nama, alamat, NIK, dll | Melindungi privasi dan data pribadi wajib pajak | Permanen atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis |
| 24. | Data wajib Pajak Air Permukaan                                          | <p>Pasal 17 huruf g, h, i dan j UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD</p> <p>Perda Bengkulu No. 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas perda No.7 Tahun 2023 tentang PDRD</p> | Tersebar nya data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor yang mencakup data nama, alamat, NIK, dll | Melindungi privasi dan data pribadi wajib pajak | Permanen atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis |
| 25. | Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin/pelanggaran etika | Pasal 17 huruf g, h dan i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                    | Tersebar nya informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan hak-hak pribadi pegawai           | Melindungi privasi dan data pribadi pegawai     | Permanen atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis |
| 26. | Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian/perkawinan                | Pasal 17 huruf g, h dan i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                    | Tersebar nya informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan hak-hak pribadi pegawai           | Melindungi privasi dan data pribadi pegawai     | Permanen atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis |
| 27. | Tunjangan pegawai                                                       | Pasal 17 huruf g, h dan i UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                    | Jika informasi dibuka rawan disalahgunakan                                                         | Melindungi privasi dan data pribadi pegawai     | 10 Tahun atau Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis |